

EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUCIA AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN RODA EMPAT

Natallya ¹⁾

Daniel Kristover Siagian ²⁾

Nanci Yosepin Simbolon ³⁾

Muhammad Yasid ⁴⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4,)}

E-mail:

natallya@gmail.com ¹⁾

danielkristoversiagian@gmail.com ²⁾

yosepinn@yahoo.com ³⁾

yasidfakultashukum@gmail.com ⁴⁾

ABSTRAK

Penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi benda bergerak secara jaminan fidusia akibat debitur wanprestasi di PT. BCA Finance Cabang Medan, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. BCA Finance Cabang Medan Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia tunduk kepada KUHPerdara sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1319, Pasal 1320 dan Pasal 1338 diikuti serta ketentuan dalam Keppres 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak masih terdapat hal-hal yang belum terpenuhi. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia akibat debitur wanprestasi di PT. BCA Finance Cabang Medan maka pihak perusahaan akan melakukan tindakan yaitu perusahaan pembiayaan akan memberikan Surat Peringatan I (SP I), apabila debitur tidak menanggapi Surat Peringatan (SP I) tersebut, maka akan dilanjutkan dengan Surat Peringatan II (SP II), jika tidak juga ditanggapi oleh debitur, maka pihak kreditur akan memberikan Surat Peringatan Terakhir (SPT) sebagai peringatan terakhir kepada debitur yang menunggak membayar angsuran hutang pembiayaan. Apabila SPT tersebut tidak juga ditanggapi, maka pihak kreditur yaitu pihak PT. BCA Finance Cabang Medan akan melakukan eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan yang ada di tangan debitur secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial). Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. BCA Finance Cabang Medan adalah objek barangnya dipindahtangankan oleh pihak ketiga, lalu hilangnya barang sebelum angsuran terakhir lunas dibayarkan dan juga debitur yang tidak mengasuransikan barangnya. Berdasarkan kesimpulan disarankan dalam hal ini kepada pihak kreditur yaitu PT. BCA Finance Cabang Medan dalam hal pelaksanaan perjanjian ini ada kalanya tidak hanya mengutamakan haknya sendiri dan juga melakukan berbagai pertimbangan terhadap setiap penyelesaian masalah yang terjadi kepada debitur. Selain itu kepada debitur harusnya lebih sadar diri bahwa kewajiban dalam perjanjian ini harus diutamakan menghindari terjadinya hambatan yang mengindikasikan wanprestasi.

Kata Kunci : Eksekusi, Wanprestasi, Pembiayaan Konsumen.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang komsumtif yang dibutuhkannya. “Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat”.

Pembiayaan konsumen merupakan salah bentuk lembaga keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan produksi, atau konsumsi barang dan jasa. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup membayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga penyalang dana yang lebih fleksibel dari bank. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan

minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.

Perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan untuk pembelian barang-barang yang akan dipakai konsumen untuk keperluan hidupnya, misalnya sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Masyarakat kini semakin mudah memiliki kendaraan dengan melakukan angsuran setiap bulannya dalam jangka waktu tertentu sejalan dengan maraknya bisnis pembiayaan konsumen.

Masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor dengan pembiayaan konsumen harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. “Perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu dalam memberikan fasilitas pembiayaan”. Perusahaan pembiayaan konsumen menerapkan berbagai tahapan sebelum memberikan fasilitas pembiayaan, hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa calon konsumennya merupakan orang yang dapat dipercaya dan mampu untuk melakukan angsuran secara berkala beserta bunga yang ditentukan.

PT. BCA *Finance* Cabang Medan merupakan usaha yang bergerak dalam industri pembiayaan jasa keuangan. Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BCA *Finance* Cabang Medan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen dilakukan secara fidusia, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. “Latar belakang lahirnya fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek kehidupan masyarakat yang berkembang”.

Prakteknya dalam pembiayaan konsumen melalui lembaga pembiayaan sering menimbulkan sengketa antara pihak debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian, sehingga pihak kreditur dalam hal ini PT. *BCA Finance* Cabang Medan melakukan penarikan atau penyitaan terhadap objek dari perjanjian. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidaklah selalu lancar seperti apa yang diharapkan. Konsumen terkadang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dalam perjanjian, misalnya konsumen menghilangkan objek perjanjian, tidak merawat objek perjanjian, dan sebagainya. Objek dalam perjanjian pembiayaan konsumen diikat dengan fidusia, sehingga sesungguhnya kreditur mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis sangat tertarik untuk menyusun skripsi berjudul : **“Eksekusi Benda Jaminan Fiducia Akibat Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Roda Empat”**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan dari skripsi ini dengan mengadakan wawancara dengan M. Syahputra Kurniawan Kepala Divisi Marketing dan Kredit PT. Bank *BCA* Cabang.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan tentang eksekusi jaminan fiducia (mobil) akibat kredit macet. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data

primer diperoleh langsung dari PT. Bank *BCA* Cabang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya *“Fiducia cum creditore”* Asser Van Oven menyebutnya *“zekerheids-eigendom”* (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya *“bezitloos zekerheidsrecht”* (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama *“Verruimd Pandbegrip”* (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhooven dalam menyebutnya *“eigendoms overdracht tot zekergeid”* (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah “fidusia” saja.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.

Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUF adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan pasal tersebut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang.

B. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia

PT. BCA *Finance* Cabang Medan adalah perusahaan bisnis yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen. Setiap kosumen yang menginginkan pembiayaan dapat mengajukan permohonan kepada kreditur untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan tersebut, PT. BCA *Finance* Cabang Medan memberlakukan perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat secara tertulis, sedangkan pihak debitur sendiri tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah terjadi ketidakseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban para pihak.

Prinsipnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen/perjanjian transaksi usaha perdagangan barang atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku/klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak berbentuk sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang tentang perlindungan konsumen tersebut. Seorang calon debitur agar terhindar dari segala yang tidak diinginkan, maka haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, dan perusahaan pembiayaan konsumen harus memberikan informasi secara jelas dan terang kepada debitur mengenai perjanjian pembiayaan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut di atas, maka perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA *Finance* Cabang Medan yang memuat secara baku tidaklah bertentangan dan sudah sesuai dengan peraturan yakni pada ketentuan umum hukum perjanjian buku III KUH Perdata dan ketentuan khususnya yakni Pasal 18 terhadap kontrak baku

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Menurut pendapat M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan wanprestasi adalah : “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kata “Tidak tepat pada waktunya dan kata tidak layak” apabila dihubungkan dengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum. Pihak debitur sebagian atau secara keseluruhannya tidak menepati ataupun berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Perjanjian dalam keadaan normal dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu yang tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh Abdulkadir Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu :

1. Faktor dari luar dan
2. Faktor dari dalam diri para pihak

Faktor dari luar menurut Abdulkadir Muhammad adalah “peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat”.

Faktor dari dalam diri manusia/para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau pun karena kelalaian pihak itu sendiri, dan para pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

D. Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi di PT. BCA Finance Cabang Medan

Suatu perkara perdata yang diajukan oleh para pencari keadilan kepada Pengadilan untuk mendapat penyelesaian.

Setiap perkara diakhiri dengan suatu putusan, tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belum selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dieksekusi. Secara etimologi eksekusi berasal dari bahasa Belanda “*executie*” yang dialihkan ke dalam bahasa Indonesia. R. Subekti mengalihkannya dengan menggunakan istilah “pelaksanaan” putusan. M. Yahya Harahap, juga mengalihkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan” putusan. Dengan mengemukakan kedua pendapat ahli hukum tersebut diatas maka eksekusi itu dapat diartikan “pelaksanaan” putusan pengadilan.

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan secara paksa kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, eksekusi tersebut dilaksanakan atas permohonan pihak yang dimenangkan dan dilakukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Menurut Paton dan George White, “hakikat dari eksekusi itu adalah untuk memberikan kepastian kepada pihak yang dimenangkan bahwa ia secara hukum berhak atas objek sengketa”. Aturan dan tata cara eksekusi merupakan lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, oleh sebab itu eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tatacara beracara yang diatur di dalam HIR (*Herzien Indonesis Reglemente*) dan RBg (*Rechtsreglemen Buitegewesten*) dimulai dari pasal 195 sampai pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg. Sekarang tidak semua pasal-pasal tersebut dapat diterapkan, karena sebagian dari pasal-pasal tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, yakni pasal 209-223 HIR atau Pasal 247-257 RBg, aturan tentang sandera (*gijzeling*), dengan alasan karena tindakan penyanderaan seorang debitur dianggap bertentangan dengan prikemanusiaan (Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964).

4. SIMPULAN

A. Simpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia tunduk kepada KUHPerdata sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1319, Pasal 1320 dan Pasal 1338 diikuti serta ketentuan dalam Keppres 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak masih terdapat hal-hal yang belum terpenuhi.
2. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia akibat debitur wanprestasi di PT. BCA *Finance* Cabang Medan maka pihak perusahaan akan melakukan tindakan yaitu perusahaan pembiayaan akan memberikan Surat Peringatan I (SP I), apabila debitur tidak menanggapi Surat Peringatan (SP I) tersebut, maka akan dilanjutkan dengan Surat Peringatan II (SP II), jika tidak juga ditanggapi oleh debitur, maka pihak kreditur akan memberikan Surat Peringatan Terakhir (SPT) sebagai peringatan terakhir kepada debitur yang menunggak membayar angsuran hutang pembiayaan. Apabila SPT tersebut tidak juga ditanggapi, maka pihak kreditur yaitu pihak PT. BCA *Finance* Cabang Medan akan melakukan eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan yang ada di tangan debitur secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan untuk mengambil pelunasan dari

penjualan benda jaminan atau dengan meminta pelunasan kepada penjamin. Apabila eksekusi secara fiat eksekusi tidak dapat dilakukan, maka kreditur akan melakukan eksekusi melalui gugatan ke pengadilan. Dengan adanya wanprestasi ini, maka perjanjian pembiayaan berakhir.

3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. BCA Finance Cabang Medan adalah objek barangnya dipindahtangankan oleh pihak ketiga, lalu hilangnya barang sebelum angsuran terakhir lunas dibayarkan dan juga debitur yang tidak mengasuransikan barangnya. Hal itu dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya dari kesalahan informasi dari kreditur dan juga keadaan ekonomi pihak debitur PT. BCA Finance Cabang Medan melakukan upaya dengan mencoba melakukan teguran kepada debitur dan apabila tidak diindahkan maka kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan.

B. Saran

1. Dalam hal ini kepada pihak kreditur yaitu PT. BCA Finance Cabang Medan dalam hal pelaksanaan perjanjian ini ada kalanya tidak hanya mengutamakan haknya sendiri dan juga melakukan berbagai pertimbangan terhadap setiap penyelesaian masalah yang terjadi kepada debitur. Selain itu kepada debitur harusnya lebih sadar diri bahwa kewajiban dalam perjanjian ini harus diutamakan menghindari terjadinya hambatan yang mengindikasikan wanprestasi.
2. Bagi kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur hendaknya melaksanakan prestasi dari perjanjian dengan itikad baik, agar keduanya dapat bekerja sama dalam melaksanakan perjanjian ini dan

debitur untuk lebih terbuka kepada kreditur atas kendala yang ditemui sehingga alangkah baiknya kreditur dapat memberikan solusi yang membantu kedua belah pihak.

3. Bagi pihak debitur sebaiknya melaksanakan prestasinya dan apabila kreditur telah mengirimkan surat teguran sebaiknya debitur mengindahkan teguran tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu debitur diminta secara sejujur jujurnya untuk menyerahkan data pribadi secara jujur dan benar kepada kreditur agar di waktu yang akan datang apabila masalah terjadi pihak kreditur dapat dengan mudah menemukan kreditur.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badruzaman, Mariam Darus, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

-----; *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2016.

-----; *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2013.

Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Indhill, Jakarta, 2019.

HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

- ; *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- ; *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman dan Hibah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Jenie. Siti Ismijati, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2016.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2016.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Nasution, AZ. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 2018.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2016.
- ; *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012.
- ; *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Siamat. Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Subekti, R. *Human Acara Perdata*, Binacipta, Jakarta, 2017.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Sunggono. Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Tiong, Oey Hoey, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghlia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika, Jakarta 2019.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Witanto, D.Y, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.